



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN
I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN
Stb)**

Oleh :

Rudi Syahputra¹, Marzuki², Adil Akhyar³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : rudisyahputra080816@gmail.com , marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id,
adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sanksi yang dijatuhkan harus memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.

ABSTRACT

Deviant behavior or unlawful acts committed by children are narcotics crimes. Legal arrangements for children as perpetrators of narcotics crimes are regulated in Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the sanctions imposed must provide protection for children in accordance with Law Number 35 of 2009 2014 concerning Child Protection states that every child has the right to survival and the right to grow and develop and the right to protection from violence and the right to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution. The conclusion is that legal protection for children as perpetrators in narcotics crimes is very necessary because considering the mental and psychological characteristics that children have are very different from those of adults. The judge's considerations in handing down a decision on a child as a perpetrator of a narcotics crime in decision Number 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN



Stb are in accordance with the indictment of the Public Prosecutor and have fulfilled the elements of Article 112 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Keywords: *Legal Protection, Children, Narcotics.*

A. Pendahuluan

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.

The National Youth Anti-Drug memaparkan hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkotika. Awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba.

Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika di Indonesia sendiri sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, ini terlihat dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Staatblad 1927 No.278 jo No.536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Awal Tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang intinya



adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.

Khusus penyalahgunaan narkoba dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No.9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Pemerintah menilai Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkoba yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisir, maka Undang-undang No.22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba pada tanggal 14 desember 2009.

Sekarang istilah ini sudah sangat akrab di telinga masyarakat. Berbagai berita, himbauan, peringatan mengenai narkoba sudah sering diselenggarakan. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi wilayah tujuan pemasaran utama. Karena perkembangan peredaran narkoba yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkoba yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkoba itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja. Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan Puslitkes UI serta berbagai universitas negeri terkemuka, pada Tahun 2008 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2011. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2015, diproyeksikan angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah kerap kali dilakukan secara terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang haram tersebut. Banyaknya fakta yang disajikan para penyaji berita, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik, mengemukakan ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama dikalangan remaja



yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dimasa mendatang.

B. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian



hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat.

Berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat



dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum.

Kedua proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendampingan hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Pendampingan hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya pendampingan hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Ketiga mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik



baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya. Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan penghukuman tersebut dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka harus diketahui lebih dahulu hakikat dari hukuman itu sendiri.

Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses



perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berbagai kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di tataran paling bawah. Aparat penegak hukum tetap berpedoman pada hukum positif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apalagi kebijakan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut tidak pernah disosialisasikan secara massif, tanpa Juklak/Juknis yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan. Akibatnya sampai saat ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di lapangan belum mengalami kemajuan yang berarti.

Akar persoalan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sesungguhnya sangat jelas, yakni pada tataran instrument regulasi belum mendukung penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang berperspektif anak. Oleh sebab itu, mewujudkan sistem peradilan anak yang memadai menjadi hal yang sangat mendesak, agar kemauan politik Negara/pemerintah untuk melindungi anak dengan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bisa terwujud.

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali sikap dan perilaku pelaku kejahatan sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Asas bagi kepentingan pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan penjatuhan hukuman.



Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhannya pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil.

Penjatuhannya hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin



tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Permasalahan tentang penyamaan berat hukuman dari peristiwa-peristiwa pidana yang sama harus diperlakukan sama dan peristiwa-peristiwa pidana yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama. Mengenai hal ini secara praktis tidak semudah untuk diperlakukan seperti anggapan tersebut. Hal ini selalu dihadapkan kepada hakim tetapi harus dimaklumi bahwa berat hukuman disatu pihak harus berlandaskan kepada keadaan-keadaan dari perbuatan (*daad*) dan pelakunya (*dader*) dan di lain pihak dapat disamakan dengan berat hukuman di dalam peristiwa yang sama.

Akibat dari landasan antara perbuatan dan pelakunya disatu pihak dengan disamakan hukuman dalam peristiwa-peristiwa pidana yang sama, maka harus dapat bergerak. Hal ini disebabkan secara praktis peristiwa-peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya dan diantara hakim sendiri terdapat perbedaan pandangan tentang penilaian terhadap data dalam peristiwa pidana yang sama atau yang dapat disamakan.

Terkait dengan penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut tampak sama dengan bentuk-bentuk program diversifikasi, seperti: pengawasan masyarakat (*community supervision*), restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), denda (*fine*), pemberian nasihat (*conseling*); pelayanan klien khusus; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family Intervention*).



Mencermati bentuk-bentuk sanksi tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dengan bentuk-bentuk program diversifikasi, tampak terdapat kesamaan antara program diversifikasi dengan salah satu bentuk sanksi tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak putusan hakim melalui proses pemeriksaan perkara pidana secara formal. Sanksi-sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, sudah dapat menimbulkan efek negatif proses pengadilan dan menimbulkan stigma (cap jahat) terhadap anak. Dengan adanya putusan-putusan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah menimbulkan cap secara yuridis bahwa anak tersebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hal ini tentunya berbeda dengan tujuan yang dikehendaki oleh konsep diversifikasi.

Kebijakan formulasi dalam UU No. 11 Tahun 2012, tidak menentukan diversifikasi dalam bentuk penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta penghentian pemeriksaan dalam rangka perlindungan anak (kecuali bagi pelaku anak yang berumur kurang dari 12 tahun). Namun demikian dengan adanya jenis putusan hakim berupa: denda, mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, sama dengan bentuk-bentuk program diversifikasi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya indikasi dapat diterimanya konsep diversifikasi. Sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan



secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkoba dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkoba sudah semakin memprihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia dan yang memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak jarang anak harus berhadapan dengan proses hukum. Anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu kita lindungi agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak harus dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak elaku tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkoba maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara dan pengembalian ke orang tua atau keluarga.

Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh anak, Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.



E. Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019
- ; *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014,
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.
- Teuku Nasli, Yamin Lubis, & Mukidi. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING UNTUK MENCEGAH BENCANA ALAM DI WILAYAH PIDIE JAYA. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 81-96. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/349>
- Ginting, N., Simbolon, B. R. S., & Pin, P. (2023). STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 201-211. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i1.438>
- Pratiwi, T., & Didik Miroharjo, A. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 1-13. <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>